



**Dra. Hj. Umi Azizah**  
Bupati Tegal



**Sabilillah Ardie, B.Sc**  
Wakil Bupati Tegal

## KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Terwujudnya *good governance* menjadi sebuah tuntutan dalam agenda reformasi di tubuh birokrasi. Sejuahmana lembaga publik menyikapi dan mengemban amanat tersebut, dapat diukur dari kesungguhannya dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengaplikasikan salah satu prinsip pemerintahan yang baik, yakni prinsip akuntabilitas.

Dalam konteks ini, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ada unsur transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam menyusun laporan kinerja ini. Untuk itu dibutuhkan adanya kejujuran dalam menyajikan informasi yang benar atas segala keberhasilan dan/atau kegagalan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, yaitu fungsi pelayanan (*services*), pembangunan (*development*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang disusun lekat dengan nuansa transparansi, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara obyektif. Keberanian mengangkat dan menampilkan sisi kegagalan, menunjukkan adanya etikad baik dan komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya. Untuk itu, LKjIP Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai bahan evaluasi harus disikapi secara proposional. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, agar tetap dipertahankan dan dikembangkan pada masa yang akan datang. Sebaliknya terhadap capaian kinerja

yang belum optimal, hendaknya dikaji secara mendalam atas berbagai kendala dan hambatan yang melatarbelakangi, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahannya.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran p e r a n g k a t d a e r a h dan aparatur pemerintah Kabupaten Tegal mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.

Berkaitan dengan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengadakan reviu atas RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Strategis perangkat daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada out come. Reviu dimaksud mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendorong setiap perangkat agar dalam menyusun perjanjian kinerja diuraikan kedalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sampai dengan ditingkat eselon III dan IV serta dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan

Menutup pengantar ini, kami pun berharap kiranya ada kepedulian dari masyarakat dan *stakeholders* sebagai pemberi mandat penyelenggaraan fungsi pemerintahan, untuk dapat memberikan masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi,     Maret 2019

**BUPATI TEGAL,**



**UMI AZIZAH**

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran perjanjian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tegal “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL yang MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, RELIGIUS dan SEJAHTERA”

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tegal di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dapat dikatakan **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Tegal 2018 dan Perjanjian

Kinerja (PK) Pemkab Tegal 2018.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 13 Sasaran RPJMD dan 22 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan 155 program yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 menunjukkan bahwa :

**Persentase nilai rata-rata capaian kinerja sasaran** dari 13 sasaran RPJMD adalah 101,20 % dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 13 sasaran RPJMD tersebut sebanyak 11 sasaran (84,6 %) dengan kategori Sangat Tinggi,. Sebanyak 1 ( s a t u ) sasaran (7,7 %) dengan kategori Tinggi dan 1 (satu) Sasaran (7,7 %) dengan kategori Cukup.

Adapun bila dilihat dari capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, maka diperoleh hasil sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama dengan capaian sangat baik sebanyak 17 indikator (77,3%), Indikator Kinerja Utama dengan capaian tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator (13,7%) dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian cukup sebanyak 2 indikator (9,08 % )

Dengan demikian masih terdapat sasaran maupun Indikator Kinerja Utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Adapun capaian selengkapya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Sangat Baik	Tinggi	Sedang	Cukup	Jumlah
1	Sasaran	10	2	-	1	<b>13</b>
2	Indikator	17	3	-	2	<b>22</b>

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan OPD masih bersifat *project oriented*, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah.
2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering

dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

3. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Tegal. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarnya.
4. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
5. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing OPD. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Tegal Yang Sejahtera Secara Merata.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> .....	1
1... KEDUDUKAN .....	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	5
3. SUSUNAN ORGANISASI.....	9
<b>B. LINGKUNGAN STRATEGIS</b> .....	15
1. KONDISI GEOGRAFIS .....	15
2. KONDISI DEMOGRAFIS DAN SOSIOLOGIS .....	17
a. Kependudukan.....	17
b. Ketenagakerjaan.....	18
c. Pendidikan.....	19
d. Kesehatan.....	19
e. Agama.....	20
f. Keniskinan.....	21
3. KONDISI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	22
4. PARIWISATA,KEBUDAYAAN DAN INFRASTRUKTUR .....	23
5. POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN .....	26
<b>C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP</b> .....	27
1. Dasar Hukum .....	27
2. Tujuan Lakip .....	27
3. Manfaat Lakip .....	28
<b>D. SISTEMATIKA LAKIP</b> .....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	30
1. RENCANA STRATEGIS .....	30
A. Visi .....	30
B. Misi .....	31

C. Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program .....	34
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	40
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	42
4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018.....	44
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>46</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	46
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	46
2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja .....	50
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	68
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	68
2. Analisa Efisiensi.....	74
C. PRESTASI dan PENGHARGAAN.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL.....	78
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	80

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal metode baru tahun 2014- 2018.....	23
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran (misi 1) RPJMD tahun 2018.....	35
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran (Misi 2) RPJMD tahun 2018.....	36
Tabel 2.3	: Tujuan dan Sasaran (Misi 3) RPJMD tahun 2018.....	38
Tabel 2.4	: Tujuan dan Sasaran (Misi 4) RPJMD tahun 2018.....	39
Tabel 2.5	: Tujuan dan Sasaran (Misi 5) RPJMD tahun 2018.....	40
Tabel 2.6	: Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal.....	40
Tabel 2.7	: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Tegal tahun 2018.....	43
Tabel 2.8	: Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2018.....	44
Tabel 3.1	: Capaian IKU tahun 2018.....	47
Tabel 3.2	: Rincian Sasaran dan Jumlah IK tahun 2018.....	51
Tabel 3.3	: Penguluran Kinerja Pemerintah Kab. Tegal tahun 2018.....	51
Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat .....	53
Tabel 3.5	: Nilai IKM tahun 2018.....	54
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pegelolaan keuangan dan aset daerah .....	55
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatya kualitas layanan administrasi kependudukan.....	56
Tabel 3.8	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnnya kualitas layanan pendidikan .....	57
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan.....	59
Tabel 3.10	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnyabperlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).....	60
Tabel 3.11	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya produksi unggul pertanian.....	61
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif .....	63



Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	64
Tabel 3.14	: Capaian Kinerja Sasaran menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	64
Tabel 3.15	: Capaian Kinerja Sasaran menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antar umat beragama dan kepercayaan	65
Tabel 3.16	: Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	65
Tabel 3.17	: Capaian Sasaran meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	67
Tabel 3.18	: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018	68
Tabel 3.19	: Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tegal Per Sasaran Tahun 2018	71
Tabel 3.20	: Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018	72
Tabel 3.21	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018	74
Tabel 3.22	: Prestasi& Penghargaan yang diraih Pemerintah Kab. Tegal	75
Tabel 4.1	: Skala Capaian Kinerja	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Jumlah PNS Daerah Kab. Tegal tahun 2017.....	15
Gambar 1.2 : Letak Wilayah Kab. Tegal.....	16
Gambar 1.3 : Batas Wilayah Kab. Tegal.....	16
Gambar 1.4 : Jumlah Penduduk Kab. Tegal.....	17
Gambar 1.5 : Piramida Penduduk& Presentase Penduduk Kab. Tegal.....	18
Gambar 1.6 : Jumlah Penduduk menurut kelompok usia sekolah.....	19
Gambar 1.7 : Fasilitas & Tenaga Kesehatan di Kab. Tegal.....	20
Gambar 1.8 : Tempat Peribadatan Kab. Tegal.....	20
Gambar 1.9 : Grafik kemiskinan Pemerintah Kab. Tegal.....	21
Gambar 1.10 : PDRB Kab. Tegal.....	22
Gambar 1.11 : Jumlah hotel di Kab. Tegal.....	23
Gambar 1.12 : Jumlah kunjungan wisatawan di Kab. Tegal.....	24
Gambar 1.13 : Panjang Jalan di Kab. Tegal.....	25
Gambar 1.14 : Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kab. Tegal.....	26
Gambar 3.1 : Penduduk menurut kelompok usia sekolah.....	58
Gambar 3.2 : Jumlah kasus penyakit di Kab. Tegal.....	59
Gambar 3.3 : Produksi hasil pertanian di Kab. Tegal.....	62
Gambar 3.4 : Pemandangan Objek Wisata Desa Cempaka.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
3. Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tegal

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **1. KEDUDUKAN**

**S**ebagaimana tahun yang lalu kedudukan Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan suatu institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu regulatif, empowering maupun pelayanan dalam arti yang sesungguhnya. Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Fungsi pemerintah tersebut masih sama meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Adapun Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan ruang yang cukup fleksibel kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya, termasuk alokasi Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat menjadi SDM Aparatur, formulasi kelembagaan, dan penggalian potensi pembiayaan di daerahnya masing-masing yang semuanya itu bertujuan terwujudnya tata pemerintahan yang baik, meskipun pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kebijakan desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka implementasi manajemen pemerintahan daerah memegang peran sangat penting. Selain dari itu, dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, keberadaan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD merupakan hal krusial dan utama dalam mencapai beragam tujuan mendasar, diantaranya : (1) mendorong pemberdayaan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, (3) meningkatkan partisipasi masyarakat serta (4) meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kebijakan ini telah berimplikasi terhadap

penataan kelembagaan di jajaran Pemerintah Daerah. Penyusunan organisasi perangkat daerah itu merupakan suatu proses penyesuaian bentuk organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum untuk mewujudkan suatu daerah yang mampu menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta tantangan persaingan global.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga diperlukan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 2). Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan masih memberlakukan peraturan lama yang mengatur tentang pembentukan Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Rumah Sakit Umum Daerah sambil menunggu ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang lembaga lembaga tersebut.

Adapun perangkat daerah yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tersebut adalah :

- a. Sekretaria Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat ;
- d. Dinas Daerah ;
- e. Badan Daerah dan :

f. Kecamatan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang penataan ruang, serta bidang pertanahan;
  5. Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
  6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
  7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
  16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
  18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;
  19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;

8. Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Talang dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Warureja dengan Tipe A;
- g. Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi dari masing masing perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tegal sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal .
  - i. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - ii. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  - iii. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
    1. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan daerah;
    2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
    4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.



- 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - 2) Inspektorat mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
    - i) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    - ii) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
    - iii) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
    - iv) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
    - v) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
    - vi) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
- 1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  - 2) Dinas dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  - 3) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
  - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:
    - i. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - ii. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - iv. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kabupaten Tegal.
- 1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - 2) Badan dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
  - 3) Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan menyelenggarakan fungsi :
    - i. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - ii. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - iv. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
- a. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
  - b. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - c. Camat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
    - i. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
    - ii. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    - iii. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    - iv. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- v. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - vi. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - vii. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - viii. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, meliputi aspek :
- i. perijinan;
  - ii. rekomendasi;
  - iii. koordinasi;
  - iv. pembinaan;
  - v. pengawasan;
  - vi. fasilitasi;
  - vii. penetapan;
  - viii. penyelenggaraan; dan
  - ix. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- e. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan
- g. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- i. Camat ;
  - ii. Sekretaris, terdiri dari :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - iii. Seksi, terdiri dari :
    - (1) Seksi Tata Pemerintahan;
    - (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - (4) Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
    - (5) Seksi Pelayanan Umum.
  - iv. Kelurahan terdiri dari :

- (1) Lurah
  - (2) Sekretaris Kelurahan
  - (3) Seksi Seksi Tata Pemerintahan;
  - (4) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
  - (5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- v. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. SUSUNAN ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Adapun Susunan Organisasi untuk masing-masing Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah , terdiri dari :
  1. Sekretaris Daerah.
  2. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
    - (1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah;
      - c) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
    - (2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
      - b) Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa;
      - c) Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa;
    - (3) Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan ;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  - (1) Bagian Perekonomian, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - a) Sub Bagian Sumberdaya Pangan;
    - b) Sub Bagian Potensi Perekonomian;
    - c) Sub Bagian Pengelolaan Perekonomian.
  - (2) Bagian Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
    - a) Sub Bagian Prasarana Umum;

- b) Sub Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
  - c) Sub Bagian Pembinaan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM;
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
- a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
  - b) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
  - c) Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- (4) Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan pengadaan ;
  - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c) Sub Bagian evaluasi, pelaporan dan fasilitasi penyelesaian sengketa;
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- (1) Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- (2) Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
- a) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c) Sub Bagian Akuntansi.
- (3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
- a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
  - b) Sub Bagian Protokol;
  - c) Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
- a) Sub Bagian Perlengkapan;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c) Sub Bagian Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat DPRD, terdiri dari :

I. Sekretaris DPRD;

II. Bagian Persidangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- b) Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum.

III. Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

IV. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu ;

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perlengkapan;
- c) Sub Bagian Humas dan Protokol.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab Sekretaris DPRD

3. Inspektorat, terdiri dari :

1. Inspektur;

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

4. Dinas, terdiri dari

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian, Bidang yang terdiri dari Seksi, UPTD, dan kelompok jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian pada Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### 5. Badan Daerah

Badan –badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

- (1) Badan terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian, Bidang yang terdiri dari Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### 6. Kecamatan

Kecamatan, terdiri dari :

- I. Camat ;



II. Sekretariat, terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

III. Seksi, terdiri dari :

Seksi Tata Pemerintahan;  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;  
Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  - (2) Seksi Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - (5) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
  - (6) Seksi pada kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah.
7. Lembaga lain yang pembentukannya diluar konteks Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :
- 1) RSUD Dr. Soeselo Slawi (terdiri dari : Direktur, 2 Wakil Direktur, 6 Bidang, 14 Seksi, komite, satuan Pengawas intern dan instalasi).
  - 2) RSUD Suradadi (terdiri dari : Direktur, sub Bagian Tata Usaha, 2 Seksi, Komite, Instalasi dan SPI).
- f.* Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi-Seksi (Pembinaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Operasional dan Penindakan).
- g.* Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari 1 Sekretariat, 3 bidang, 2 sub agian dan 6 Subbidang;

Gambar 1.1

Jumlah PNS Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 berdasarkan SIPPEG




Sumber Data : BKD Kabupaten Tegal

## B. LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang- Cirebon- Jakarta dan Jakarta-Tegal- Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.


Gambar 1.2  
Letak Wilayah Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah :

Gambar 1.3  
Batas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

## 2. KONDISI DEMOGRAFIS DAN SOSIOLOGIS

### A. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 1.433.515 jiwa, yang terdiri atas 712.511 jiwa penduduk laki-laki dan 721.004 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Adiwerna yaitu 119.877 jiwa dan yang paling sedikit Kedungbanteng 40.483 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 0,29 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,28 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,29 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,82.

Gambar 1.4  
Jumlah penduduk Kabupaten Tegal per Tahun 2018




(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

## B. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja di Kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 696.162 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,41 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,33 persen. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 18,77 %. Sementara 21,61 % bekerja di sektor industri pengolahan, 29,22 % bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, 14,25 % bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan 16,15 bekerja di sektor lainnya.

Gambar 1.5

Piramida Penduduk dan Persentase Penduduk Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)


### C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi.

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal menurut kelompok usia sekolah sebanyak 60-67 % kelompok usia 7-12 tahun, sebanyak 19,75 % kelompok usia 13-15 tahun dan sebanyak 19,58 % kelompok usia 16-18 tahun. Jumlah sekolah pada tingkatan SD tahun 2016/2017 yaitu sebanyak 699 gedung sekolah, 106 gedung sekolah SMP, dan 88 gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMA dan SMK dengan rasio murid terhadap guru adalah satu dibanding 17.

Gambar 1.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)


### D. Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia. Pada tahun 2018 jumlah rumah sakit swasta sebanyak 4 buah, sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah 3 buah. Jumlah puskesmas sebanyak 29 buah yang tersebar di seluruh kecamatan dengan didukung tenaga kesehatan 77 dokter, 327 perawat dan 503 bidan.



Gambar 1.7

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

Gambar 1.8

Tempat Peribadatan di Kabupaten Tegal

E. Agama

Keberadaan tempat ibadah merupakan sarana pembentukan dan pembinaan moral yang tangguh. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2017 sebanyak 4.757 buah, yang terdiri dari 4.735 Masjid dan Mushola, 18 Gereja Kristen dan Katholik, dan sisanya berupa Pura, Vihara dan klenteng.



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

## F. Kemiskinan

Situasi perekonomian yang semakin membaik menyebabkan berkurangnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal yaitu 141,80 ribu jiwa atau sekitar 9,90 persen dari total penduduk atau turun 0,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 1.9

Grafik Kemiskinan Pemerintah Kaupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)




### 3. KONDISI EKONOMI dan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 yaitu sebesar 5,38 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya (2016) sebesar 5,92 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,50 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 2,60 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2017, yaitu sebesar 1,35 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 34,61 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,95 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 13,79 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 1,35 persen. Adapun Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 22.322.100,13 juta rupiah dan Atas Harga Berlaku mencapai 30.383.814,24 juta rupiah.

Gambar 1.10  
PDRB Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indikator IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2014–2018 adalah sebagaimana tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.1  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal Metode Baru  
Tahun 2014–2018


No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*)
	IPM	63,50	64,10	65,04	65,84	66,65
1	- Angka Harapan Hidup (tahun)	69,38	69,43	69,48	69,58	69,63
2	- Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,63	12	12,01	12,03	12,6
3	- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,62	6,67	6,72	6,77	6,82
4	- Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/tahun)	8.001	8.050	8.367	8.709	8.920,55

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2018

\*Angka sangat sementara berdasar metode BPS.

#### 4. PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN INFRASTRUKTUR


Industri perhotelan menjadi salah satu pendukung pembangunan sektor pariwisata. Suatu daerah tujuan wisata tentunya akan dikunjungi oleh wisatawan dan membutuhkan tempat menginap. Terdapat tiga indikator di industri perhotelan yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesuksesan dalam mendatangkan wisatawan ke daerah tujuan wisata. Ketiga indikator tersebut adalah jumlah wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel. Jumlah



wisatawan yang menginap di hotel mengindikasikan jumlah wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut. Lama tinggal wisatawan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa tertarik para wisatawan terhadap daerah yang dikunjunginya. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut memang diminati oleh wisatawan. Semakin tinggi tingkat hunian berarti semakin banyak jumlah kamar yang bisa dijual. Namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja akan tetapi hotel juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah nasional dan kegiatan lainnya. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Tegal (Guci, Purwahamba Indah, Waduk Cacaban dan Kalibakung) selama tahun 2017 berjumlah 1.059.828 orang,

Gambar 1.12


Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

Salah satu transportasi utama yang menunjang di Kabupaten Tegal adalah transportasi darat. Untuk mencapai pembangunan transportasi darat yang andal diperlukan prasarana jalan yang memadai. Panjang jalan di Kabupaten Tegal tahun 2017 mencapai 970,65 km. Panjang jalan tersebut terbagi menjadi jalan nasional sepanjang 68,167 km, jalan provinsi 42,93 km, dan jalan kabupaten 859,55 km.

Gambar 1.13  
Panjang Jalan di Kabupaten Tegal




(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

## 5. POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten Tegal mempunyai wilayah administrasi yang terdiri atas 18 Kecamatan, 287 Desa/Kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, semakin memperjelas batas-batas wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati. Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu DPRD sebanyak 50 orang, dengan 40 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 10.040 orang, 47,23 persen diantaranya perempuan, dan berdasarkan golongan, mayoritas PNS adalah golongan III sebesar 43,92 persen.

Gambar 1.14  
Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal



Sumber :

1. Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, Bappeda Kab. Tegal Tahun 2018;
2. KPU Kab. Tegal;
3. Selayang pandang Kabupaten Tegal Dalam Angka 2018 Kab. Tegal.

## **C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014.

### **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



### 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a). Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b). Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c). Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d). Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### D. Sistematika Penulisan LKjIP

Penulisan LkjiP Kabupaten Tegal Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

**BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.** Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja.** Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV Penutup.** Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :

Lampiran I : Formulir RS ( Rencana Strategis 2014-2019)

Lampiran II : Formulir PK ( Perjanjian Kinerja Tahun 201)

Lampiran III : Formulir Pengukuran Kinerja 2018



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **1. RENCANA STRATEGIS**

#### **A. VISI**

**V**isi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal telah tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Visi Kabupaten Tegal sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL yang MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, RELIGIUS dan SEJAHTERA***

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Visi Kabupaten Tegal tersebut, merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a. **Mandiri**, Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.
- b. **Unggul**, Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- c. **Berbudaya**, Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. **Religius**, Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. **Sejahtera**, Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

## B. MISI

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal maka disusunlah 5 (lima) misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni buddaya dan pengetahuan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan Makna Misi :

**Misi pertama** "*Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" Merupakan upaya nyata sebagai konsekuensi sebuah kabupaten dengan ciri khas masyarakat religius maka mutlak bagi pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif atas kehidupan beragama bagi seluruh pemeluknya. Peningkatan iklim kondusif yang memungkinkan tercapainya rasa aman dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai wujud nyata peran serta pemerintah. Disamping itu penciptaan iklim dialog antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda mutlak dijadikan prinsip dasar relasi antar umat. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka perlu adanya kebijakan yang bermuara kepada :

- a. Penciptaan regulasi yang mendukung keberadaan tempat-tempat ibadah, ruang-ruang dialog bersama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.
- b. Memfasilitasi keterciptaan ikon-ikon dan simbol-simbol kerukunan beragama demi terciptanya sikap menghargai perbedaan dan keragaman.

**Misi kedua**, "*Memperkokoh ekonomi kerakyatan dengan prinsip kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah yang didukung pengelolaan yang berkelanjutan seluruh sumber daya alam*" mengandung makna bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara

dengan kabupaten/kota maju di Jawa Tengah, membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah, sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, dengan swasembada pangan dan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dan semakin optimalnya pemanfaatan asset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Dengan demikian untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan perlu adanya kebijakan yang mampu menciptakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan kegiatan fasilitasi dalam bentuk :

- a. Menumbuhkembangkan kapasitas dan kualitas ruang publik di seluruh wilayah Kabupaten Tegal demi menciptakan area interaksi dalam konteks ekonomi dan bisnis.
- b. Memfasilitasi semakin tumbuh dan berkembangnya iklim investasi dengan segala dinamikanya melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mensinergikan masyarakat, swasta dan pemerintah.
- c. Menumbuhkan iklim usaha yang mempertautkan dan mensinergikan aspek produksi dan distribusi dalam upaya memasarkan segala hasil pertanian, industri, dan pariwisata.
- d. Menstimulasi berbagai aktivitas produksi dan inovatif dalam berbagai bidang (ekonomi, budaya, dan seni) yang dapat berfungsi sebagai sektor nonformal jejaring pengaman sosial.

**Misi Ketiga**, *"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, demi terwujudnya budaya hidup sehat"*, merupakan upaya untuk mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Adapun upaya yang selama ini dilakukan adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan atas apa yang telah dicapai itu akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bermuara pada :

- a. Perbaiki gizi masyarakat melalui penumbuhan prakarsa masyarakat, layanan kesehatan keliling, dan program kesehatan ibu dan anak.
- b. Meningkatkan kampanye budaya hidup bersih melalui penciptaan iklim dan percontohan "kampung bersih" dengan semakin memaksimalkan layanan

kesehatan keliling dengan orientasi preventif di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

**Misi Keempat**, *"Meningkatkan budaya belajar yang didukung oleh fasilitas pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat"*, mengandung makna langkah tersebut merupakan upaya untuk mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan modal utama dan modal untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Prinsip terpenting yang perlu mendapatkan perhatian adalah menciptakan sebuah kultur belajar yang menjadi dasar kehidupan berprestasi. Untuk itulah, proses menjadikan (*be coming*) berprestasi sebagai tuntutan dalam konteks pembelajaran diri yang terus-menerus. Untuk itu diperlukan kebijakan antara lain :

- a. Diteruskannya program keterbukaan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan melalui program pendidikan yang terjangkau.
- b. Fasilitasi tumbuh kembangnya lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan berdayaguna.

**Misi Kelima**, *"Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan penguatan peranan wanita, keluhuran nilai-nilai keluarga yang dilandasi kearifan lokal"*, merupakan upaya penataan sistem tata kehidupan masyarakat yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan perempuan, yang secara umum status perempuan dalam masyarakat masih memerlukan perhatian. Budaya paternalistik yang masih banyak dianut oleh masyarakat relatif meletakkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejajaran perananan perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan ekonomi, politik serta pengambilan keputusan. Kekuatan wanita sebagai pilar kehidupan rumah tangga akan lebih dimaksimalkan. Mereka inilah yang "menjaga" generasi demi generasi melalui pengasuhan anak hingga dewasa dan kemampuan berkarier dalam koridor kemaslahatan keluarga. Inilah fondasi kekuatan nilai-nilai luhur keluarga yang diharapkan menjadi energi terbentuknya tata kehidupan dalam masyarakat yang beradab dan berkualitas. Semua ini akan memicu pemunculan nilai-nilai karifan lokal yang memang telah tumbuh dan berkembang. Upaya untuk

mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat itu akan dilakukan melalui penerapan kebijakan yang diarahkan pada upaya :

- a. Menstimulasi peningkatan kesadaran dan sikap apresiasif keluarga sejahtera dengan memaksimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial.
- b. Membuka ruang aktualisasi diri secara maksimal di ranah publik bagi para wanita dan ibu rumah tangga untuk menunjukkan potensi diri berdasarkan asas kesetaraan gender.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang bersih dan bebas KKN”, merupakan topik yang selalu harus dikedepankan pada era reformasi saat ini. Terbangunnya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ini maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri dan demokratis.

Kelima misi di atas merupakan tanggung jawab yang diemban dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Rumusan misi tersebut dijadikan dasar bagi pengalokasian sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan sumber daya lainnya.

### **C. TUJUAN dan SASARAN, KEBIJAKAN dan PROGRAM**

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran (Misi 1) RPJMD Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN
1	2
<b>Misi I (Kesatu) : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi.</b>	
A.1. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal.	A.1.1. Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa
	A.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat
	A.1.3. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem e- government
	A.1.4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
A.2. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.	A.2.1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan
	A.2.2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
	A.2.3. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
	A.2.4. Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran (Misi 2) RPJMD Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN
1	2
<p><b>Misi II (Kedua) : : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.</b></p>	
<p>B.1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian</p>	<p>B.1.1. Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)</p> <p>B.1.2. Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan</p> <p>A.1.3. Meningkatnya infrastruktur pertanian</p> <p>A.1.4. Revitalisasi kelembagaan pertanian</p> <p>B.1.5. Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan</p>
	<p>B.1.6. Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya</p>
	<p>B.1.7. Meningkatnya keterlibatan jejaring paseduluran dan CSR petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal</p> <p>B.1.8. Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya</p> <p>B.1.9. Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani</p>
	<p>B.1.10 Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya</p>

B.2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan	A.2.1. Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan
	A.2.2. Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional
	A.2.3. Meningkatnya daya saing perdagangan
	A.2.4. Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa
B.3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan	B.3.1. Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif
	B.3.2. Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan
	B.3.3. Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah
	A.3.4. Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata
	B.3.5. Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
	B.3.6. Meningkatnya pemanfaatan telecenter ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)
	B.3.7. Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah



B.4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	B.4.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)
	B.4.2. Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)
	B.4.3. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
	B.4.4. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
B.5. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan	B.5.1. Terarahnya pengembangan wilayah
	B.5.2. Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang
	B.5.3. Mewujudkan ruang yang manusiawi
	B.5.4. Mewujudkan ruang yang berkelanjutan
	B.5.5. Mewujudkan rintisan kota kembar (sister city)

Tabel 2.3  
Tujuan dan Sasaran (Misi 3) RPJMD Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN
1	2
<b>Misi III (ketiga) : Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama</b>	
C.1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan	C.1.1. Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan

antarumat beragama	yang inklusif
	C.1.2. Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
C.2 Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama	C.2.1. Menguatnya pembangunan kehidupan beragama

Tabel 2.4  
Tujuan dan Sasaran (Misi 4) RPJMD Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN
1	2
<b>Misi IV (Keempat) : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional</b>	
D.1. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya	D.1.1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal.
	D.1.2. Terpromosikannya seni budaya lokal
	D.1.3. Meningkatnya peran seni budaya dalam pembangunan
	D.1.4. Meningkatnya Pelestarian budaya dan daya tarik wisata
	D.1.5. Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi
D.2. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat	D.2.1. Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
	D.2.2. Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat
	D.2.3. Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional

Tabel 2.5  
Tujuan dan Sasaran (Misi 5) RPJMD Tahun 2018

TUJUAN	SASARAN
1	2
<b>Misi V (Kelima) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat</b>	
E.1. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa.	E.1.1. Berdayanya kelembagaan desa
E.2. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.	E.2.1. Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah.
	E.2.2. Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa

## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upsys untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kabupaten Tegal, maka Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun Indikator Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Indikator Kinerja Pemerintah Kabupateh Tegal

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama
<b>Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Rakyat melalui Reformasi Birokrasi</b>			
Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Yang Kompeten Yaitu Memiliki Pengetahuan, Keterampilan, Sikap terpuji, dan Diakui Secara Formal.			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama
Tujuan 2 : Memenuhi Hak-hak Dasar Masyarakat Sesuai Standar Pelayanan Minimal			
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	3	a) Persentase penduduk memiliki KTP
		4	b) Presentase penduduk memiliki KK
		5	c) Persentase penduduk memiliki Akta Kematian
		6	d) Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	7	a) Rata-rata Lama Sekolah
		8	b) Harapan Lama Sekolah
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	9	Angka Harapan Hidup
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	10	a) Persentase PMKS yang mandiri
		11	b) Indeks pembangunan gender
		12	c) Indeks pemberdayaan gender
<p><b>Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian.</b></p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Pertanian.</p>			
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB sektor Pertanian
Tujuan 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Ekonomi Lokal Unggulan.			
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	14	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan
Tujuan 4 : Mengembangkan Pusat – Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tertinggal			
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	15	a) Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar bina marga
		16	b) Persentase luas permukiman yang tertata
Tujuan 5 : Mewujudkan Ruang Yang Manusiawi dan Berkelanjutan			
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	17	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama
<p><b>Misi 3 : Mewujudkan Ruang Paseduluran Dengan Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Agama</b></p> <p>Tujuan 1 : Meningkatnya Kerukunan Hidup umat beragama dandan Antar Umat beragama</p>			
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	18	a) Frekuensi dialog antar umat beragama
		19	b) jumlah kerjasama antar umat beragama
<p><b>Misi 4 : Mengembangkan Seni Budaya dan Pengetahuan Tradisional</b></p> <p>Tujuan 1 : Melindungi dan Memanfaatkan Seni Budaya</p>			
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	20	a) persentase situs cagar budaya dilestarikan
		21	b) Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan
<p><b>Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat</b></p> <p>Tujuan 1 : Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Desa</p>			
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	22	Persentase Penduduk Miskin

### 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2018 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7

## Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	%	80,05
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	3	a) Persentase penduduk memiliki KTP	%	100
		4	b) Presentase penduduk memiliki KK	%	100
		5	c) Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	%	30
		6	d) Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	100
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	7	a) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,82
		8	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	9	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	10	a) Persentase PMKS yang mandiri	%	29
		11	b) Indeks pembangunan gender	%	64,72
		12	c) Indeks pemberdayaan gender	%	70,16
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB sektor Pertanian	%	2
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	14	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	34,91
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	15	a) Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar bina marga	%	67
		16	b) Persentase luas permukiman yang tertata	%	42,74
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	17	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	18	a) Frekuensi dialog antar umat beragama	Jumlah	1
		19	b) jumlah kerjasama antar umat beragama	Jumlah	1

No	Sasaran RPJMD	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	20	a) persentase benda cagar budaya dilestarikan	%	58
		21	b) Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	104
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	22	Persentase penduduk miskin	%	8,75

#### 4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2018 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018. Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2018 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2018.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.797.963.512.000,00 dengan adanya Perubahan Anggaran berkurang sejumlah Rp. 33.816.173.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.764.147.339.000,00 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.570.671.461.000,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.184.597.878.000,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	3.849.929.000,00
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	10.039.710.000,00

3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	2.824.929.000,00
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	189.275.033.000,00
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	269.323.500.000,00
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	1.574.436.000,00
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	16.837.312.000,00
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1.465.000.000,00
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	1.226.535.000,00
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1.328.557.000,00
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	444.195.000,00
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	8.838.360.000,00
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	7.550.000,00

Sumber : *Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal (diolah)*



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

**K**eberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2018 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja yang dikelompokkan dalam 5 (lima) misi besar, sebagai berikut :

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

## Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
<p><b>Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Rakyat melalui Reformasi Birokrasi</b></p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Yang Kompeten Yaitu Memiliki Pengetahuan, Keterampilan, Sikap terpuji, dan Diakui Secara Formal.</p>							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	%	80,05	76,85	96,02
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP	WTP	100
<p>Tujuan 2 : Memenuhi Hak-hak Dasar Masyarakat Sesuai Standar Pelayanan Minimal</p>							
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	3	a) Persentase penduduk memiliki KTP	%	100	85	85
		4	b) Presentase penduduk memiliki KK	%	100	86	86
		5	c) Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	%	30	25	83,33
		6	d) Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	100	66	66
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	7	a) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,82	6,55	96
		8	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,06	104
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	9	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58	70,9	101,9
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	10	a) Persentase PMKS yang mandiri	%	29	26,6	91,7
		11	b) Indeks pembangunan gender	%	64,72	60,72	93,8
		12	c) Indeks pemberdayaan gender	%	70,16	51,15	72,9

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
<p><b>Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian.</b></p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Pertanian.</p>							
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB sektor Pertanian	%	2	1,35	67,5
<p>Tujuan 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Ekonomi Lokal Unggulan.</p>							
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	14	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	34,91	34,91	100
<p>Tujuan 4 : Mengembangkan Pusat – Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tertinggal</p>							
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	15	a) Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar bina marga	%	67	67	100
		16	b) Persentase luas permukiman yang tertata	%	42,74	40	93,6
<p>Tujuan 5 : Mewujudkan Ruang Yang Manusiawi dan Berkelanjutan</p>							
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	17	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	98,66	98,7
<p><b>Misi 3 : Mewujudkan Ruang Paseduluran Dengan Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Agama</b></p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan Kerukunan Hidup umat beragama dan Antar Umat beragama</p>							
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	18	a) Frekuensi dialog antar umat beragama	Jumlah	1	1	100
		19	b) jumlah kerjasama antar umat beragama	Jumlah	1	1	100
<p><b>Misi 4 : Mengembangkan Seni Budaya dan Pengetahuan Tradisional</b></p> <p>Tujuan 1 : Melindungi dan Memanfaatkan Seni Budaya</p>							
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	20	a) persentase situs cagar budaya dilestarikan	%	58	58	100

		21	b) Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	104	253	243
No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat</b> Tujuan 1 : Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Desa							
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	22	Persentase Penduduk Miskin	%	8,75	7,49	117

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Misi 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Rakyat melalui Reformasi Birokrasi, dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik, mencapai : 96,02 %
2. Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mencapai : 100 %
3. Persentase penduduk memiliki KTP, mencapai : 85 %
4. Presentase penduduk memiliki KK, mencapai : 86 %
5. Persentase penduduk memiliki Akta Kematian, mencapai : 83,33 %
6. Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun), mencapai : 66 %
7. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai : 96 %
8. Harapan Lama Sekolah, mencapai : 104 %
9. Angka Harapan Hidup, mencapai : 101,9 %
10. Persentase PMKS yang mandiri, mencapai : 91,7
11. Indeks pembangunan gender, mencapai : 93,8 %
12. Indeks pemberdayaan gender, mencapai : 72,9 %

B. Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan ekonomi Kerakyatan Yang Difokuskan Pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB sektor Pertanian, mencapai : 67,5 %
2. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan, mencapai : 100 %
3. Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar bina marga, mencapai : 100 %
4. Persentase luas permukiman yang tertata, mencapai : 93,6 %
5. Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan, mencapai : 98,7 %

C. Misi 3 : Mewujudkan Ruang Paseduluran Dengan Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Agama

1. Frekuensi dialog antar umat beragama, mencapai : 100 %
2. jumlah kerjasama antar umat beragama, mencapai : 100 %

D. Misi 4 : Mengembangkan Seni Budaya dan Pengetahuan Tradisional

1. persentase benda cagar budaya dilestarikan, mencapai : 100 %
2. Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan, mencapai : 243 %

E. Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Persentase penduduk miskin, mencapai : 117 %

Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2018 adalah sebesar 99,84 %, atau melebihi target.

## **2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja**

Dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran ari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 22 (dua puluh dua) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Rincian Sasaran dan jumlah Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1 Indikator
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Indikator
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	4 Indikator
4.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	2 Indikator
5.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1 Indikator
6.	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	3 Indikator
7.	Meningkatnya produksi unggul pertanian	1 Indikator
8.	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1 Indikator
9.	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	2 Indikator
10.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	3 Indikator
11.	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1 Indikator
12.	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	2 Indikator
13.	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	1 Indikator

Secara umum pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	%	80,05	76,85	96,02
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP	WTP	100

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	3	a) Persentase penduduk memiliki KTP	%	100	85	85
		4	b) Presentase penduduk memiliki KK	%	100	86	86
		5	c) Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	%	30	25	83,33
		6	d) Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	100	66	66
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	7	a) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,82	6,55	96
		8	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,06	104
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	9	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58	70,9	101,9
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	10	a) Persentase PMKS yang mandiri	%	29	26,6	91,7
		11	b) Indeks pembangunan gender	%	64,72	60,72	93,8
		12	c) Indeks pemberdayaan gender	%	70,16	51,15	72,9
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB sektor Pertanian	%	2	1,35	67,5
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	14	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	34,91	34,91	100
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	15	a) Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar bina marga	%	67	67	100
		16	b) Persentase luas permukiman yang tertata	%	42,74	40	93,6
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	17	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	98,66	98,7
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat	18	a) Frekuensi dialog antar umat beragama	Jumlah	1	1	100

	beragamadan kepercayaan	19	b) jumlah kerjasama antar umat beragama	Jumlah	1	1	100
No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	20	a) persentase benda cagar budaya dilestarikan	%	58	58	100
		21	b) Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	104	253	243
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	22	Persentase penduduk miskin	%	8,75	7,49	117

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat.**

Pelayanan aparatur birokrasi merupakan hal yang tidak terlepas dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang salah satunya mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penilaian bentuk survey kepada masyarakat. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	%	80,05	76,85	96,02	78,7	81,3
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>96,02</b>	<b>78,3</b>	<b>81,3</b>

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat dengan didukung oleh 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 96,02 %. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,3 %. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir RPJMD) sebesar 81,3 %, maka capaian tahun 2018 telah melampaui target akhir RPJMD. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat SKM yang dilakukan di beberapa Perangkat Daerah dan Unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten



Tegal, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar **76,85** atau masuk dalam kategori **“Baik”** dan apabila dilihat dari capaian target yang mencapai 96,02% maka dapat dikatakan bahwa capaian tersebut termasuk dalam kategori **“sangat baik”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil survei dimana 29 lokus unit penyelenggara pelayanan publik yang melakukan survei dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

NO	INSTANSI/UNIT	IKM TAHUN 2018	
		IKM PD	IKM UNIT
1	Sekretariat Daerah	77,63	
1	Dinas PU	75,98	
	a UPTD Laboratorium Konstruksi		71,48
3	Dinas Kesehatan	75,13	
	a UPTD Puskesmas Jatibogor		74,67
	b UPTD WKJ Kalibakung		75,59
4	Dinas Dikbud	78,69	
	a SMP N 2 Bojong		80
	b SMP N 3 Margasari		75,11
	c SMP N 3 Slawi		78,07
	d SMP N 3 Talang		77,55
	e SMP N 2 Bumijawa		78,88
	f SMP N 3 Bumijawa		79,06
	g SMP N 4 Bumijawa		80,56
	h SMP N 5 Satap Bumijawa		80,31
5	Dinas Perinnaker		
	a UPTD Laboratorium Perindustrian		81,62
6	Satpol PP	78,5	
7	Dinas Dukcapil	75,35	
8	Dinas Perhubungan	73,73	
9	Dinas Kominfo	76,13	
10	Dinas PM dan PTSP	77,61	
11	Dinas Parpora	73,14	
	a UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Guci		73,14
12	Dinas Arpus	82,11	
13	Dinas Tan dan KP	78,02	
	a UPTD TTP dan Pembibitan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		78,26
	b UPTD Klinik Pertanian		77,78
14	Dinas KPP	77,24	
15	Dinas Dakop dan UKM	72,63	
	a UPTD Pasar Wilayah I		71,45
	b UPTD Pasar Wilayah II		75
	c UPTD Pasar Wilayah III		69,71
	d UPTD Pasar Wilayah IV		73,26
	e UPTD Pasar Wilayah V		70,26

	f	UPTD Pasar Wilayah VI		74
	g	UPTD Pasar Wilayah VII		75,01
	h	UPTD Pasar Wilayah VIII		67,65
	i	UPTD Metrologi Legal		77,33
16		Bappeda dan Litbang	81,38	
17		BKD	81,98	
18		BP2D	81,56	
19		BPKAD	77,63	
20		RSUD Suradadi	79,44	
21		Kecamatan Suradadi	62,12	
22		Kecamatan Adiwerna	73,52	
23		Kecamatan Dukuhturi	77,44	
24		Kecamatan Tarub	78,61	
25		Kecamatan Lebaksiu	74,50	
26		Kecamatan Dukuhwaru	76,75	
27		Kecamatan Kedungbanteng	82,21	
28		Kecamatan Jatinegara	78,56	
29		Kecamatan Bumijawa	74,12	
<b>JUMLAH RATA-RATA</b>				<b>76,85</b>

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat beberapa unit pelayanan publik yang masih memiliki indeks kepuasan masyarakat dengan predikat kurang baik, karena masih masuk pada rentan niai antara 62,12 sampai dengan 75,01.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah**

Dalam rangka mendukung misi pertama Bupati Tegal yaitu Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Responsif Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Rakyat melalui Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung tujuan dan sasaran dari misi pertama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1	Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Opini	WTP	WTP	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan

capaian sebesar 100 % atau sama dengan tahun sebelumnya (tahun 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk mewujudkan akuntabilitas di bidang keuangan dan aset daerah.

### Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 4 (empat) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	a) Persentase penduduk memiliki KTP	%	100	85	85	73,4	100
2.	b) Presentase penduduk memiliki KK	%	100	86	86	88,2	100
3.	c) Persentase penduduk memiliki Akta Kematian	%	30	25	83,33	106,7	30
4.	d) Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	100	66	66	73,2	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>80,1</b>	<b>86</b>	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan didukung 4 (empat) indikator pada tahun 2018 sebesar 80,1 %, capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 86 %. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya capaian indikator persentase penduduk memiliki akta kelahiran yang hanya tercapai 66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran anaknya masih rendah.

Adapun capaian masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Persentase Penduduk Memiliki KTP

Realisasi indikator Persentase penduduk memiliki KTP pada tahun 2018 yaitu sebesar 85 dari target 100 atau mencapai 85 %. Realisasi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 73,4 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum

tercapai yaitu sebesar 100 % sehingga ditahun ini diharapkan target pada akhir RPJMD tersebut bisa tercapai.

## 2. Presentase penduduk memiliki KK

Realisasi indikator Persentase penduduk memiliki KK pada tahun 2018 yaitu sebesar 86 dari target 100 atau mencapai 86 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 88,2 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum tercapai yaitu sebesar 100 % sehingga ditahun ini diharapkan target pada akhir RPJMD tersebut bisa tercapai.

## 3. Persentase penduduk memiliki Akta Kematian

Realisasi indikator Persentase penduduk memiliki akta kematian pada tahun 2018 yaitu sebesar 25 dari target 30 atau mencapai 83,33 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 106,7 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum tercapai yaitu sebesar 100 % sehingga ditahun ini diharapkan target pada akhir RPJMD tersebut bisa tercapai.

## 4. Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran (0-18 tahun)

Realisasi indikator Persentase penduduk memiliki Akta kelahiran (0-18 tahun) pada tahun 2018 yaitu sebesar 66 dari target 100 atau mencapai 66 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 73,2 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum tercapai yaitu sebesar 100 % sehingga ditahun ini diharapkan target pada akhir RPJMD tersebut bisa tercapai.

### Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	a) Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,82	6,55	96	91,59	6,87

2.	b) Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,01	12,06	104	100	12,7
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>100</b>	<b>95,79</b>	


Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan Pendidikan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2018 tercapai sebesar 100 %. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 95,79 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat meningkat dalam hal pendidikan, serta didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui program **“Ayo Sekolah Maning”**.

Adapun capaian masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan adalah sebagai berikut :

### 5. Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi indikator angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,55 tahun dari target 6,82 tahun atau mencapai 96 %. Realisasi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 91,59 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum tercapai sehingga ditahun ini dari kekurangan target yang hanya kurang sedikit bisa tercapai.

Gambar 3.1



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

### 6. Harapan Lama Sekolah

Realisasi indikator Harapan lama sekolah pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,06 tahun dari target 12,01 tahun atau mencapai 104 %. Realisasi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 100 %. Akan tetapi realisasi capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) belum tercapai yaitu sebesar 12,07 tahun sehingga ditahun ini dari kekurangan target yang hanya 0,1 per tahunnya bisa tercapai.

## Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan


No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58	70,9	101,9	97,93	69,63
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101,9	97,93	69,63

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 101,9 %, capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 97,93 % dan apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD) yaitu sebesar 69,63 % maka capaian tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan gambaran keberlangsungan hidup seseorang yang salah satunya dapat dilihat dari suatu perwujudan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun terwujudnya Angka Harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di masyarakat, tetapi tingginya derajat kesehatan masyarakat secara nyata dapat mempengaruhi angka harapan hidup. Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 adalah 70,9 tahun atau mencapai 101,9 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir RPJMD) sebesar 69,63 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tegal sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.2

Jumlah Kasus Penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Tegal



**Sasaran 6 : Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)**

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang program-program pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) yang didukung oleh 3 (tiga) indikator utama, Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	a) Persentase PMKS yang mandiri	%	29	26,6	91,7	95	30
2.	b) Indeks pembangunan gender	%	64,72	60,72	93,8	98,38	65,72
3.	c) Indeks pemberdayaan gender	%	70,16	51,15	72,9	78,5	70,16
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>86,13</b>	<b>90,62</b>	

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) dengan didukung 3 (tiga) indikator pada tahun 2018 sebesar 86,13 %, capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 90,62 %, penyebab rendahnya capaian sasaran tersebut dikarenakan rendahnya capaian indikator indeks pemberdayaan gender yang hanya tercapai 72,9%. Rendahnya capaian indikator tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung program dalam rangka pencapaian sasaran.

Adapun capaian masing-masing indikator pada sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) adalah sebagai berikut :

### 1. Persentase PMKS yang mandiri

Realisasi indikator Persentase PMKS yang mandiri pada tahun 2018 yaitu sebesar 26,6 dari target 29 atau mencapai 91,7 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 95 %. Adapun untuk target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 30 %. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras agar target akhir RPJMD tersebut dapat direalisasikan.

### 2. Indeks pembangunan gender

Realisasi indikator indeks pembangunan gender pada tahun 2018 yaitu sebesar 60,72 dari target 64,72 atau mencapai 93,8 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 98,38 %. Adapun untuk target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 65,73 %. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras agar target akhir RPJMD tersebut dapat direalisasikan.

### 3. Indeks pemberdayaan gender

Realisasi indikator indeks pembangunan gender pada tahun 2018 yaitu sebesar 51,15 dari target 70,16 atau mencapai 72,9 %. Realisasi tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 78,5 %. Adapun untuk target akhir tahun RPJMD adalah sebesar 70,16 %. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras agar target akhir RPJMD tersebut dapat direalisasikan.

### Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Unggul Pertanian

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produksi unggul pertanian, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Unggul Pertanian

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Laju pertumbuhan ekonomi PDRB sektor pertanian	%	2	1,35	67,5	67,5	2
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					67,5	67,5	100

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya produksi unggul pertanian dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 67,5 %, capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan target 2019 (akhir RPJMD)




yaitu sebesar 100 %, capaian tahun 2018 belum mampu mencapai target sehingga pada tahun ini diharapkan target tersebut dapat tercapai.

Dilihat dari kontribusinya, realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi PDRB sektor pertanian yaitu sebesar 1,35 dari target 2 atau mencapai 67,5 %. Realisasi tahun 2018 sama dengan sebelumnya tahun 2017 yaitu sebesar 67,5 %. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun ke tahun semakin menurun ataupun sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi tanah darat/perumahan, selain karena serangan penyakit hama tanaman dan kerusakan saluran irigasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyusun kebijakan yang diantaranya dengan menetapkan Perda tentang RTRW yang bisa mendorong kemajuan pertanian.

Untuk mengetahui produksi pertanian di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar 3.3  
Produksi Hasil Pertanian di Kabupaten Tegal



(sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal Tahun 2018)

### Sasaran 8 : Meningkatnya Produktivitas dan Pelaku Ekonomi Lokal Unggulan dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Pelaku Ekonomi Lokal Unggulan dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Pelaku Ekonomi Lokal  
Unggulan dan Ekonomi Kreatif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	34,91	34,91	100	98,17	34,91
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>100</b>	<b>98,17</b>	<b>100</b>

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 100 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 98,17 % dan apabila dibandingkan dengan terget 2019 (akhir RPJMD) yaitu sebesar 100 %, maka capaian tahun 2018 sudah mencapai target akhir tahun RPJMD.

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar bahkan cenderung selalu naik dari tahun ke tahun terhadap PDRB, dengan hasil capaian pada tahun 2018 yang mampu melampaui dari target di harapkan perkembangan sektor industri pengolahan mampu memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangan bagi sektor-sektor perekonomian yang lain.

**Sasaran 9 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)**

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatkan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi), Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 3 (tiga) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Persentase panjang jalan desa sesuai standar bina marga	%	67	67	100	100	68
2.	Persentase luas permukiman yang tertata	%	42,74	40	93,6	90	42,76
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>96,8</b>	<b>95</b>	

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2018 sebesar 96,8 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercapai 95 %. Faktor penyebab ketidaktercapaian target tahun 2018 adalah karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati ketentuan dalam hal alih fungsi lahan.

#### Sasaran 10 : Menguatnya Penegakan Hukum Aturan Tata Ruang

Dalam rangka mencapai sasaran Menguatnya Penegakan Hukum Aturan Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Penegakan Hukum Aturan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang sesuai ketentuan	%	100	98,66	98,7	98,66	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>98,7</b>	<b>98,66</b>	<b>100</b>

Capaian kinerja sasaran Menguatnya Penegakan Hukum Aturan Tata Ruang dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 98,7 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercapai 98,66 % dan apabila dibandingkan dengan terget 2019 (akhir RPJMD) yaitu sebesar 100 %, capaian tahun 2018 belum mampu mencapai target sehingga pada tahun berikutnya diharapkan terdapat upaya yang sungguh-sungguh agar target tersebut dapat tercapai.

**Sasaran 11 : Menguatnya Dialog dan Kerjasama Umat Beragama, Antar Umat Beragama dan Kepercayaan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran Menguatnya Dialog dan Kerjasama Umat Beragama, Antar Umat Beragama dan Kepercayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15

**Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Dialog dan Kerjasama Umat Beragama, Antar Umat Beragama dan Kepercayaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Frekuensi dialog antar umat beragama	jumlah	1	1	100	100	1
2.	Jumlah kerjasama antar umat beragama	jumlah	1	1	100	100	1
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Menguatnya Dialog dan Kerjasama Umat Beragama, Antar Umat Beragama dan Kepercayaan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2018 sebesar 100 %, capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya yang tercapai 100 % dan apabila dibandingkan dengan terget 2019 (akhir RPJMD) yaitu sebesar 100 %, capaian tahun 2018 telah mampu mencapai terget.hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 hanya ditargetkan masing-masing 1 (satu) kali dialog dan 1 (satu) kali kerjasama atau Mou antar umat beragama.

**Sasaran 12 : Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata**

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya Pelestarian Budaya dan Daya Tarik Wisata, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Daya Tarik Wisata**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Persentase benda cagar budaya dilestarikan	%	58	58	100	100	67
2.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	104	253	243	241	5
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>171,5</b>	<b>170,5</b>	

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2018 sebesar 171,5 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya dengan capaian 170,5 %.

Indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan dari target 58 tercapai sesuai target. Ketercapaian target tersebut disebabkan karena dari 58 benda cagar budaya telah diinventarisir dan di legalkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

Indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan tercapai sebesar 243%. Faktor penyebab tingginya capaian kinerja indikator dimaksud adalah :

1. Keberhasilan dalam mempromosikan destinasi kunjungan tempat-tempat wisata di Kabupaten Tegal
2. Meningkatnya pembangunan hotel/vila oleh pihak swasta di lokasi obyek wisata milik pemerintah yang dilengkapi dengan kolam renang air panas dan arena bermain anak.

Kabupaten Tegal memiliki destinasi kunjungan tempat-tempat wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Namun disatu sisi hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menginventarisir seni budaya tradisional tersebut sehingga dapat terdata dan terdokumentasikan dengan baik dan benar. Begitupun dengan tempat-tempat wisata yang sudah mampu dikelola dengan baik sehingga mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ada lima obyek wisata (OW) alam di Kabupaten Tegal yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu OW Pemandian Air Panas Guci, OW Pantai Purwahamba Indah, OW Waduk Cacaban dan obyek wisata buatan yaitu Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) di Kalibakung. Diantara obyek wisata tersebut, OW Pemandian Air Panas Guci sudah cukup dikenal oleh wisatawan.

Satu lagi destinasi anti mainstream yang harus masuk dalam list wisata di Kabupaten Tegal, wisata desa Cempaka. Terletak di ketinggian 700 mdpl, wisata Desa Cempaka menawarkan kesejukan udara pegunungan ditengah suasana asri rindangnya pepohonan dan hutan bambu disekeliling mata air Tuk Mudal. Selain taman wisata air Tuk Mudal, ada juga ketinggian tawaran tracking, mendaki ke Bukit Bulak Cempaka (BCC) yang dikenal karena adanya view berupa hamparan sawah luas dengan hutan berbukit dibawahnya. sebagai latar yang sangat menarik untuk berfoto, apalagi sudah tersedia selfie-deck dengan bentuknya yang unik.

Gambar 3.4

Pemandangan Obyek Wisata Desa Cempaka



Sumber : Humas Kabupaten Tegal (2018)

### Sasaran 13 : Meningkatnya Derajat Hidup Masyarakat Desa

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya derajat hidup masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Hidup Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Target 2019 Akhir RPMJD
1.	Persentase penduduk miskin	%	8,75	7,49	117	102,1	8,25
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>117</b>	<b>102,1</b>	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat hidup masyarakat desa dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2018 sebesar 117 %, capaian tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercapai 102,1 % dan apabila dibandingkan dengan terget 2019 (akhir RPJMD) yaitu sebesar 8,25 %, capaian tahun 2018 sudah mampu melampaui target. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan atau pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal dari 8,75% menjadi 7,49% atau dengan kata lain pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Tegal terdapat penurunan penduduk miskin sejumlah 1,26%.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN



Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Tabel 3.18  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018  
Pemerintah Kabupaten Tegal

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2018		
	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.644.381.703.000,00</b>	<b>2.521.333.253.479,62</b>	<b>95,35</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>418.830.489.000,00</b>	<b>369.244.249.719,62</b>	<b>88,16</b>
Pendapatan Pajak Daerah	105.528.154.000,00	107.035.473.258,00	101,43
Hasil Retribusi Daerah	26.613.490.000,00	17.833.906.345,00	67,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.044.967.000,00	12.576.924.389,00	59,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.643.878.000,00	231.797.945.727,62	87,26
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.556.105.684.000,00</b>	<b>1.513.203.330.274,00</b>	<b>97,24</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	79.853.405.000,00	29.421.275.289,00	36,84
Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000,00	1.144.494.182.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	331.758.097.000,00	339.287.872.985,00	102,27
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>669.445.530.000,00</b>	<b>638.885.673.486,00</b>	<b>95,44</b>
Pendapatan Hibah	152.846.800.000,00	143.502.277.552,00	93,89
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	188.026.177.000,00	167.207.542.937,00	88,93
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.869.390.000,00	10.472.690.000,00	96,35
Dana Desa	282.703.163.000,00	282.703.162.997,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00
<b>BELANJA</b>	<b>2.755.269.339.000,00</b>	<b>2.574.687.083.242,00</b>	<b>93,45</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.570.671.461.000,00</b>	<b>1.535.069.649.370,00</b>	<b>97,73</b>
Belanja Pegawai	1.020.938.773.000,00	999.962.632.254,00	97,95
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	72.740.428.000,00	62.658.367.142,00	86,14
Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000,00	20.064.800.000,00	97,25
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.029.933.000,00	9.012.448.100,00	89,86
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	440.330.327.000,00	439.235.325.874,00	99,75
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	4.136.076.000,00	68,93
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.184.597.878.000,00</b>	<b>1.039.617.433.872,00</b>	<b>87,76</b>
Belanja Pegawai	121.199.039.000,00	108.055.849.411,00	89,16
Belanja Barang dan Jasa	592.680.637.000,00	513.578.562.526,00	86,65

Belanja Modal	470.718.202.000,00	417.983.021.935,00	88,80
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(110.887.636.000,00)</b>	<b>(53.353.829.762,38)</b>	<b>48,12</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>119.765.636.000,00</b>	<b>122.078.567.177,80</b>	<b>101,93</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	106.925.094.000,00	106.925.093.495,80	100,00
Pencairan Dana Cadangan	12.840.542.000,00	14.942.245.791,00	116,37
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	211.227.891,00	100,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.878.000.000,00</b>	<b>8.878.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	100,00
Pengembalian Biaya Administrasi Pembukuan Rekening BLUD Puskesmas	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>110.887.636.000,00</b>	<b>113.200.567.177,80</b>	<b>102,09</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>59.846.737.415,42</b>	

*Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2018, unaudited.*

Dari data realisasi APBD 2018 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2018 mencapai Rp. 2.521.333.253.479,62 atau hanya terealisasi 95,35 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.644.381.703.000,00. Dari jumlah tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp. 369.244.249.719,62 atau 88,16% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 418.830.489.000,00. Sedangkan realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp. 1.513.203.330.274,00 atau 97,24% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 1.556.105.684.000,00. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.638.885.673.486,00 atau 95,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.669.445.530.000,00. Dengan demikian hanya pada realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi melebihi anggaran. Hal tersebut dikarenakan pada pos Dana Perimbangan ,realisasi pendapatan bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari anggaran Rp.79.853.405.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.29.421.275.289,00 atau 36,84% dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus dari anggaran Rp. 1.144.494.182.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.144.494.182.000,00 atau 100%. Sementara pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat 3 (tiga) pos yang mencapai realisasi kurang dari anggaran, yaitu Pendapatan Hibah dari anggaran Rp. 152.846.800,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 143.502.277.552,00 atau 93,89%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 188.026.177.000,00 hanya teralisasi sebesar Rp. 167.207.542.937,00 atau 88,93% dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dari anggaran



Rp. 10.869.390.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 10.472.690.000,00 atau 96,35 %.

Capaian kinerja juga dapat dilihat dari Realisasi belanja daerah tahun 2018 realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.574.687.083.242,00 atau 92,26% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.2.755.269.339.000,00. Untuk belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi Rp. 1.535.069.649.370,00 atau 97,73% dari anggaran sebesar Rp. 1.570.671.461.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan yang terealisasi Rp.999.962.632.254,00 atau 97,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.020.938.773.000,00, belanja hibah yang terealisasi Rp.62.658.367.142,00 atau 86,14 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 72.740.428.000,00, belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp. 20.064.800.000,00 atau 97,25 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 20.632.000.000,00, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa yang terealisasi Rp. 9.012.448.100,00 atau 89,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.10.029.933.000,00, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang terealisasi Rp. 439.235.325.874,00 atau 99,75 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 440.330.327.000,00 dan belanja tidak terduga yang terealisasi Rp. 4.136.076.000,00 atau 68,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,00.

Sedangkan untuk belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terealisasi Rp.1.039.617.433.872,00 atau 87,76% dari anggaran Rp. 1.184.597.878.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi pada realisasi belanja yaitu pada belanja pegawai yang terealisasi Rp. 108.055.849.411,00 atau 89,16% dari anggaran Rp. 121.199.039.000,00, belanja barang dan jasa yang terealisasi Rp. 513.578.562.526,00 atau 86,65% dari anggaran Rp. 592.680.637.000,00 dan belanja modal terealisasi Rp.417.983.021.935,00 atau 88,80% dari anggaran Rp. 470.718.202.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2018 untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.122.078.567.177,80 atau 101,93% dari anggaran Rp.110.765.636.000,00 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 terealisasi Rp. 106.925.093.495,80 atau 100% dari anggaran Rp. 106.925.094.000,00 ,pencairan dana cadangan terealisasi sebesar Rp. 14.942.245.791,00 atau 116,37% dari anggaran Rp. 12.840.542.000,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 211.227.891,00 .

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 8.878.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp. 8.878.000.000,00 berasal Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas terealisasi sebesar Rp. 29.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp.29.000.000,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp.8.849.000.000,00 atau 100 % dari anggaran Rp. 8.849.000.000,00 , yang terdiri dari tambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PD.BPR Bank Tegal Gotong Royong Rp.1.000.000.000,00, Bank Jateng sebesar Rp. 6.349.000.000,00 , dan PDAM Rp. 1.500.000.000,00,. Dengan demikian pembiayaan netto tahun 2018 adalah sebesar Rp.113.200.567.177,80 atau 102,09% dari anggaran sebesar Rp.110.887.636.000,00. Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 59.846.737.415,42.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Pemerintah Kabupaten Tegal Per Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	3.849.929.000,00	3.342.295.000,00	86,81
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	10.039.710.000,00	9.117.941.000,00	90,82
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	2.824.929.000,00	2.426.138.000,00	85,88
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	189.275.033.000,00	115.833.723.000,00	61,20
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	269.323.500.000,00	217.970.663.000,00	80,93
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	1.574.436.000,00	2.398.005.000,00	152,31
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	16.837.312.000,00	15.269.476.000,00	90,69
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1.465.000.000,00	1.282.051.000,00	87,51

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	1.226.535.000,00	900.638.000,00	73,43
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1.328.557.000,00	1.189.914.000,00	89,56
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	444.195.000,00	413.164.000,00	93,01
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	8.838.360.000,00	8.329.708.000,00	94,24
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	7.550.000,00	6.380.206.000,00	84,51
<b>Jumlah :</b>		<b>514.557.496.000,00</b>	<b>384.853.922.000,00</b>	<b>74,79</b>

Dari tabel diatas dapat di ketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.20  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp,-)	%
<b>Misi 1</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	96	3.342.295.000,00	86,81
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	100	9.117.941.000,00	90,82
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	4	80,1	2.426.138.000,00	85,88
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	2	100	115.833.723.000,00	61,20

No	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp,-)	%
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1	101,9	217.970.663.000,00	80,93
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	3	86,13	2.398.005.000,00	152,31
<b>Misi 2</b>					
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	1	67,5	1.282.051.000,00	90,69
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1	100	3.342.295.000,00	87,51
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	2	96,8	900.638.000,00	73,43
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1	98,7	1.189.914.000,00	89,56
<b>Misi 3</b>					
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	2	100	413.164.000,00	93,01
<b>Misi 4</b>					
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	2	171,5	8.329.708.000,00	94,24
<b>Misi 5</b>					
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	1	117	6.380.206.000,00	84,51
<b>Jumlah :</b>		<b>22</b>	<b>101,20</b>	<b>384.853.922.000,00</b>	<b>74,79</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaaran Pemerintah Kabupaten Tegal.

## 2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 13 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.21  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>Misi 1</b>					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	96	86,81	-
2	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	100	90,82	9,18
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	4	80,1	85,88	-
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	2	100	61,20	38,80
5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1	101,9	80,93	20,97
6	Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	3	86,13	152,31	-
<b>Misi 2</b>					
7	Meningkatnya produksi unggul pertanian	1	67,5	90,69	-
8	Meningkatnya produktivitas dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1	100	87,51	12,49
9	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan,	2	96,8	73,43	-

	pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)				
10	Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1	98,7	89,56	-
<b>Misi 3</b>					
11	Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragamaan kepercayaan	2	100	93,01	6,99
<b>Misi 4</b>					
12	Meningkatnya pelestarian budaya dan daya tarik wisata	2	171,5	94,24	77,26
<b>Misi 5</b>					
13	Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	1	117	84,51	32,49
<b>Jumlah :</b>		<b>22</b>	<b>101,20</b>	<b>74,79</b>	<b>26,41</b>

### C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pemerintah kabupaten tegal dalam melaksanakan pemerintahan yang baik telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Tegal telah memperoleh penghargaan baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.22

Prestasi dan Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kabupaten Tegal

NO	SASARAN	PRESTASI YANG DIRAIH	PERANGKAT DAERAH
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Peringkat 1 Pangripta Abipraya ( penghargaan Pembangunan daerah ) Tingkat Prov. Jateng	Bappeda dan litbang
		Terbaik I Tingkat Nasional Bidang Perencanaan dan Pencapaian Daerah Th. 2018	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini WTP dari BPK	Inspektorat / BPKAD / INSTANSI terkait

3.		Penghargaan Tingkat Nasional Terkait Kepedulian Pemkab Tegal thd Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Th. 2018 “ MUDIK BARENG, GUYUB RUKUN, MUDIK BAHAGIA “	Dinas Perhubungan
4.	Meningkatnya Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, difabel, PMKS)	Predikat Kota Layak Anak	Dinas P3A dan P2KB
5.	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Tata dan lingkungan	Penghargaan Adipura	Dinas LH
6.	Meningkatnya Pengelolaan KB Kependudukan dan Keluarga	Piagam Penghargaan Manggala Karya Kencana ( MKK)	Dinas P3A dan P2KB

*Sumber : Perangkat Daerah terkait dan diolah Bagian Organisasi.*







## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**B**entuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, capaian kinerja tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun keempat dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 13 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebesar 101,20 %, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2017 yang tercapai sebesar 99,04 %. Hasil pengukuran pada 22 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. 17 indikator dengan predikat sangat baik
2. 3 indikator dengan predikat baik
3. 2 indikator dengan predikat cukup

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan sebanyak 22 sasaran dengan 22 indikator kinerja sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Adapun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan target 80,05% terealisasi sebesar 76,85% dengan tingkat capaian 96% atau dengan kategori sangat tinggi.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan target 100% terealisasi 100 dengan tingkat capaian 100% atau dengan kategori sangat tinggi.

3. Sasaran 3 terdiri dari 4 indikator dengan capaian rata-rata 80,1% atau dengan kategori tinggi.
4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan capaian rata-rata 100%, atau dengan kategori sangat tinggi.
5. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan target 69,58% terealisasi 70,9% dengan tingkat capaian 101,9% atau dengan kategori sangat tinggi.
6. Sasaran 6 terdiri dari 3 indikator dengan capaian rata-rata 86,13% atau dengan kategori tinggi
7. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan target 2% di tiap tahunnya dengan realisasi 1,35 tingkat capaian 67,5% atau dengan kategori cukup.
8. Sasaran terdiri dari 1 indikator dengan target 34,91% realisasi 34,91% dengan tingkat capaian 100% atau dengan kategori sangat tinggi.
9. Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator dengan capaian rata-rata 96,8% atau dengan kategori sangat tinggi.
10. Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator dengan target 100% terealisasi 98,66% dengan capaian 98,7% atau dengan kategori sangat tinggi.
11. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan capaian rata-rata 100% atau dengan kategori sangat tinggi.
12. Sasaran 12 terdiri dari 2 indikator dengan capaian rata-rata 171,5% atau dengan kategori sangat tinggi.
13. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator dengan target 8,75% terealisasi 7,49% dengan capaian 117% atau dengan kategori sangat tinggi.

Dari 13 sasaran telah ditetapkan 22 indikator dengan capaian sebagai berikut :

1. 3 Indikator telah melebihi/melampaui target.
2. 7 Indikator telah sesuai target.
3. 12 Indikator tidak mencapai target.

Rata - rata dari capaian sasaran pada tahun ini cukup baik apabila dilihat menggunakan Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rentang nilai dan kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Skala Capaian Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 90,1	Sangat baik
2	75,1 - 90	Tinggi
3	65,1 - 75	Cukup

4	50,1 - 65	Rendah
5	Kurang dari 50	Sangat Rendah

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 menyentuh angka 101,20 % yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diartikan sangat baik karena masuk pada skala nomor satu dan lebih dari angka 90,1%. Dari sudut pandang berbeda, kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa terdapat ketidakak uratan dalam perencanaan dan kurang bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Hal tersebut berakibat pada penentuan/penetapan target yang terlalu rendah dan kurang relevan. Dengan demikian realisasi menjadi sangat tinggi, bisa tercapai hingga beberapa kali lipat dari target yang ditetapkan.

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Laporan kinerja selain sebagai instrumen untuk mengetahui kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja dimasa yang akan datang. Dari hasil pengukuran, kinerja yang diperoleh masih terdapat beberapa sasaran yang capaiannya perlu di perbaiki bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali. Dilihat dari faktor-faktor penghambat terealisasinya target tersebut ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Menerapkan monitoring secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang akan dicapai;
2. Menerapkan sistem evaluasi yang menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program dan mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ;
3. Perbaikan pada proses perencanaan terutama penentuan target indikator kinerja pada masing-masing sasarannya. Penentuan target kinerja tersebut harus disertai dengan data dukung yang valid dan akurat dan disepakati bersama dari seluruh pemangku kepentingan;
4. Sosialisasi kepada perangkat daerah, terkait dengan sasaran yang indikator kerjanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut;
5. Perbaikan manajemen SDM Aparatur Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dari mulai peningkatan kapasitasnya sampai dengan penempatan sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal yang berimbang pada kemampuan merencanakan dan merealisasikan target yang ditetapkan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal ini selain dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja ditahun bersangkutan dapat pula digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Itulah sebabnya dengan capaian kinerja yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya terhadap berbagai kekurangan, dibutuhkan adanya komitmen yang kuat untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti penting untuk mendorong terwujudnya kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal ke arah yang lebih baik.